



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 284/Pid.Sus/2019/PNSon

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARTEN DAPA SUDA Alias MARTEN ;**
Tempat Lahir : Kangali ;
Umur/ Tanggal Lahir : 47 Tahun / 10 April 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Keyen, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal Sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama LOURY de COSTAS.H, dan Rekan-rekannya dari PBHKP Kota Sorong, yang berkantor di Jln. Sriti II HBM, RT.02/RW.03, Kel. Remu Utara, Kec. Kota Sorong, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 32/SRT. K-KHS/PBHKP X/2019, tanggal 31 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.B/2019/PN Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 284/Pen.Pid/2019/PN Son tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 284/Pen.Pid/2019/PN Son tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Tela memperhatikan hasil Visum et repertum ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTEN DAPA SUDA Alias MARTEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (4) Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain warna hitam dengan motif adat timur ;
 - 1 (satu) botol kritingdaeng berisi akar kayu bercampur dengan minyak kelapa ;
 - 1 (satu) buah kalung warna kuning keemasan ;
 - 1 (satu) buah sabuk kulit warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tidak ada perbedaan pendapat dengan Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa dan hanya meminta supaya :

1. Menghukum Terdakwadengan hukuman yang seringan-ringannya ;
2. Terdakwa merupakan anak satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah karena orang tuanya sudah tua dan tidak dapat bekerja sendiri ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa bersifat sopan di persidangan ;
5. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya ;
6. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Membebankan biaya perkara kepada negara atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*asasi*) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap PembelaanTerdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwajuga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 23 Oktober 2019sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARTEN DAPA SUDA Alias MARTEN**, pada haridan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2019, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, bertempat di kampung Keyen, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan**

Halaman 3 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **putusan.mahkamahagung.go.id cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu)**

orang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 21.00 Wit, bermula ketika terdakwa mendatangi anak korban Ronita Kendayang masih berusia 15 (lima belas) tahun, dirumahnya untuk mengobati anak korban, kemudian saat mengobati anak korban terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa menutupi gelas dengan menggunakan tangannya dan menyuruh anak korban untuk meminum air tersebut sehingga anak korban meminumnya. Tidak berselang lama setelah meminum air ramuan yang diberikan oleh terdakwa, anak korban kemudian merasa mengantuk lalu kemudian tidur dikamarnya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan membangunkan anak korban hingga anak korban terbangun dari tidurnya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa kemudian menjilati wajah dan tubuh anak korban sambil mengatakan "kalau kamu berhubungan intim dengan saya penyakit kamu akan sembuh dan tidak pingsan lagi" sehingga anak korban percaya dengan bujukan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menjilati kemaluan anak korban kemudian terdakwa menutupi badan anak korban dengan menggunakan selembur kain hitam, setelah itu terdakwa memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban hingga jari tangan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggerak-gerakan jari tangan terdakwa didalam lubang kemaluan anak korban secara berulang kali sehingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan jeritan anak korban lalu kemudian memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga anak korban Ronita Kenda menjerit kesakitan sehingga kemaluan anak korban mengeluarkan darah, setelah klimaks terdakwa lalu menumpahkan spermanya dalam lubang kemaluan anak korban. Kemudian mencabut alat kelaminnya dari lubang kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa tidur dengan anak korban didalam kamar;

Halaman 4 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada bulan Januari tahun 2018 diwaktu sore hari ketika terdakwa bertemu dengan anak korban Ronita Kenda didepan rumah anak korban, terdakwa mengatakan “sebentar malam kamu datang tidur bersama saya lagi biar penyakitmu hilang”, sehingga kemudian pada malam harinya sekitar jam 21.000 Wit anak korban datang menemui terdakwa dirumahnya, kemudian terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi membelakangi terdakwa diatas tempat tidur sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa lalu berbaring membelakangi terdakwa. Setelah itu terdakwa kemudian membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan anak korban sehingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa lalu menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan jeritan anak korban dan tetap menggerakkan pantatnya maju mundur hingga klimaks lalu mencabut alat kelaminnya dari lubang kemaluan anak korban kemudian menumpahkan spermanya ditelapak tangan terdakwa, setelah puas terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk kembali memakai celana dan celana dalamnya lalu tidur dengan terdakwa didalam kamar ;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar jam 21.00 wit anak korban Ronita Kenda mendatangi terdakwa di camp percetakan batu tela tempat terdakwa bekerja untuk berobat, kemudian pada saat bertemu dengan anak korban, terdakwa kemudian mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa membacakan doa ke gelas dan menutupi gelas dengan menggunakan tangannya lalu menyuruh anak korban untuk meminum air tersebut sehingga anak korban meminumnya dan sisa dari air tersebut digunakan oleh anak korban untuk mencuci muka, tangan dan kakinya, tidak berselang lama setelah itu anak korban merasa mengantuk kemudian tidur dikamar. Kemudian saat melihat anak korban tertidur, terdakwa lalu membangunkan anak korban hingga anak korban terbangun dari tidurnya. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celananya sehingga anak korban

Halaman 5 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa dengan membuka baju dan celananya hingga terlihat payudara dan kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi membelakangi terdakwa diatas tempat tidur, hingga anak korban lalu berbaring membelakangi terdakwa. setelah itu terdakwa mengatakan "saya masukin kelamin saya ke vagina kamu ya, biar penyakit kamu sembuh" sehingga anak korban percaya dengan perkataan terdakwa lalu kemudian terdakwa membuka celana dan memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban. Kemudian Setelah itu, terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghirukan jeritan anak korban dan tetap menggerak-gerakan pantatnya sehingga kemudian klimaks dan mencabut alat kelaminnya dari lubang kemaluan anak korban lalu menumpahkan spermanya ditelapak tangan terdakwa, setelah puas terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan celananya lalu kemudian tidur dengan terdakwa didalam kamar camp ;

- Bahwa kejadian yang keempat pada bulan Desember tahun 2018 diwaktu siang hari ketika terdakwa diberitahu oleh saksi Esterlali Moto untuk mengobati anak korban Ronita Kenda yang sementara pingsan dirumah saksi Esterlali Moto,sehingga kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Esterlali Moto dan mengobati anak korban hinggaanak korban sadarkan diri,kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Esterlali Moto "sebentar malam suruh Ronita Kendatang kerumah saya biar saya obati". kemudian sekitar jam 20.00 Wit anak korban Ronita Kenda datang menemui terdakwa di camp percetakan batu tempat terdakwa bekerja, setelah bertemu dengan anak korban, terdakwa kemudian bersama anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya hingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka bajunya,setelah ituterdakwa mengambil gelas berisi air dan memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas kemudian terdakwa mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu mengusapkan ke wajah, payudara dan kaki anak korban,setelah itu terdakwa kemudian menjilati wajah, payudara dan kaki anak korban, setelah puas terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk kembali mengenakan bajunya kemudian terdakwa tidur bersama anak korban didalam kamar;

Halaman 6 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada bulan Januari tahun 2019 sekitar jam 16.00 wit saat terdakwa bertemu anak korban Ronita Kenda didepan rumah anak korban lalu menyuruh anak korban untuk datang kerumah terdakwa, tidak lama berselang kemudian anak korban datang dan menemui terdakwa dirumahnya untuk berobat, setelah itu terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas. Kemudian terdakwa membacakan doa ke gelas dan menutupi gelas dengan menggunakan tangannya lalu menyuruh anak korban untuk meminum air tersebut sehingga anak korban meminumnya dan sisa dari air tersebut digunakan oleh anak korban untuk mencuci muka, tangan dan kakinya, tidak berselang lama setelah itu anak korban merasa mengantuk kemudian tidur dikamar, kemudian saat melihat anak korban tertidur, terdakwa kemudian membangunkan anak korban hingga anak korban terbangun dari tidurnya lalu kemudian menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring membelakangi terdakwa sehingga anak korban kemudian berbaring membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana dan memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban hingga anak korban mengerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghirukan jeritan anak korban dan tetap menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga kemudian klimaks dan menumpahkan spermanya didalam kemaluan anak korban, setelah puas kemudian terdakwa dan anak korban Ronita Kenda tidur ;

- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 19.00 wit saat anak korban Mardiana Moto yang masih berusia 16 (enam belas) tahun mengeluhkan sakitnya kepada terdakwa dirumah anak korban, sehingga terdakwa lalu menyuruh anak korban masuk kedalam kamar untuk terdakwa obati, setelah terdakwa dan anak korban berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan mambuka baju hingga terlihat payudaranya. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu

Halaman 7 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengusap wajah dan payudara anak korban kemudian juga menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah puas terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan meminum air yang terdakwa berikan;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi saat keesokan harinya ketika terdakwa mendatangi anak korban Mardiana Moto dirumahnya untuk mengobati anak korban, setelah bertemu dengan anak korban terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan mambuka baju hingga terlihat payudaranya. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu mengusap wajah dan payudara anak korbankemudian juga menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah puas terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan meminum air yang terdakwa berikan ;

- Bahwa kejadian yang ketika pada bulan Januari tahun 2018 ketika terdakwa mendatangi rumah anak korban Mardiana Moto dan bertemu dengan anak korban, setelah itu terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sehingga anak korban menanyakan “kenapa kamu tutup pintu kamar” dan terdakwa menjawab “supaya adik kamu jangan ganggu disaat kamu diobati”, sehingga anak korban percaya. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan mambuka baju hingga terlihat payudaranya. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu mengusap wajah dan payudara anak korbankemudian juga menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah puas terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan meminum air yang terdakwa berikan ;

Halaman 8 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang keempat pada bulan Agustus tahun 2018

ketika terdakwa menyuruh anak korban Mardiana Moto untuk datang ke camp percetakan batu tela tempat terdakwa bekerja, hingga anak korban datang dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa bersama anak korban masuk ke dalam camp lalu terdakwa mengambil gelas berisi air kemudian memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk meminum air ramuan tersebut sehingga anak korban meminumnya hingga anak korban tidak sadarkan diri, setelah melihat anak korban tertidur terdakwa kemudian membuka baju dan celana anak korban dan kemudian menjilati kemaluan anak korban hingga anak korban terbangun dari tidurnya. setelah itu terdakwa memasukan jari tengah tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban sehingga jari tengah tangan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban sehingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan jeritan anak korban dengan tetap menggerakkan jari tengah tangannya berulang kali dilubang kemaluan anak korban, kemudian setelah itu terdakwa membuka celananya dan menggosokkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan anak korban sambil berkata "agar penyakit kamu cepat sembuh dan bisa sekolah lagi" kemudian klimaks dan mengeluarkan spermanya ditelapak tangan terdakwa. Setelah puas terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan kemudian tidur bersama terdakwa didalam kamar ;

- Bahwa benar anak korban Ronita Kenda lahir pada tanggal 08 Agustus 2003 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9204-LT-17122018-0019 tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. George Japsenang, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sorong Selatan ;

- Bahwa benar anak Mardiana Moto lahir pada tanggal 05 Mei 2002 berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 60401758 tertanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ansar Asis Sija, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Yapis Teminabuan ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/022/RSUD-SS/21/VIII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama Ronita Kenda, yang diandatangani oleh dr. Robertus, SpOG selaku dokter spesialis BLUD pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan Genital Interna / organ kelamin dalam ; Tampak selaput dara robek oleh benda tumpul arah jam sebelas dan enam

Halaman 9 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh oleh benda tumpul (luka lama) ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/021/RSUD-SS/21/VIII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama Mardiana Moto, yang diandatanganinya oleh dr. Robertus, SpOG selaku dokter spesialis BLUD pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan organ genital dalam / kelamin dalam tampak robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan enam oleh benda tumpul dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh oleh benda tumpul (luka lama).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARTEN DAPA SUDA Alias MARTEN**, pada haridan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2019, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, bertempat di kampung Keyen, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 21.00 Wit, bermula ketika terdakwa mendatangi anak korban Ronita Kendayang masih berusia 15 (lima belas) tahun, dirumahnya untuk mengobati anak korban, kemudian saat mengobati anak korban terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa menutupi gelas dengan menggunakan tangannya dan menyuruh anak korban untuk meminum air tersebut

Halaman 10 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak korban meminumnya. Tidak berselang lama setelah meminum air ramuan yang diberikan oleh terdakwa, anak korban kemudian merasa mengantuk lalu kemudian tidur dikamarnya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan membangunkan anak korban hingga anak korban terbangun dari tidurnya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa kemudian menjilati wajah dan tubuh anak korban sambil mengatakan “kalau kamu berhubungan intim dengan saya penyakit kamu akan sembuh dan tidak pingsan lagi” sehingga anak korban percaya dengan bujukan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menjilati kemaluan anak korban kemudian terdakwa menutupi badan anak korban dengan menggunakan selembar kain hitam, setelah itu terdakwa memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban hingga jari tangan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggerak-gerakan jari tangan terdakwa didalam lubang kemaluan anak korban secara berulang kali sehingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan jeritan anak korban lalu kemudian memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga anak korban Ronita Kenda menjerit kesakitan sehingga kemaluan anak korban mengeluarkan darah, setelah klimaks terdakwa lalu menumpahkan spermanya dalam lubang kemaluan anak korban. Kemudian mencabut alat kelaminnya dari lubang kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa tidur dengan anak korban didalam kamar;

-

Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada bulan Januari tahun 2018 diwaktu sore hari ketika terdakwa bertemu dengan anak korban Ronita Kenda didepan rumah anak korban, terdakwa mengatakan “sebentar malam kamu datang tidur bersama saya lagi biar penyakitmu hilang”, sehingga kemudian pada malam harinya sekitar jam 21.000 Wit anak korban datang menemui terdakwa dirumahnya, kemudian terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka celana dan celana

Halaman 11 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung terdapatnya gungga ter

—

Halaman 12 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke dalam lubang kemaluan anak korban. Kemudian Setelah itu, terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghirukan jeritan anak korban dan tetap menggerak-gerakan pantatnya sehingga kemudian klimaks dan mencabut alat kelaminnya dari lubang kemaluan anak korban lalu menumpahkan spermanya ditelapak tangan terdakwa, setelah puas terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan celananya lalu kemudian tidur dengan terdakwa didalam kamar camp ;

-
Bahwa kejadian yang keempat pada bulan Desember tahun 2018 diwaktu siang hari ketika terdakwa diberitahu oleh saksi Esterlali Moto untuk mengobati anak korban Ronita Kenda yang sementara pingsan dirumah saksi Esterlali Moto, sehingga kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Esterlali Moto dan mengobati anak korban hingga anak korban sadarkan diri, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Esterlali Moto "sebentar malam suruh Ronita Kenda datang kerumah saya biar saya obati". kemudian sekitar jam 20.00 Wit anak korban Ronita Kenda datang menemui terdakwa di camp percetakan batu tempat terdakwa bekerja, setelah bertemu dengan anak korban, terdakwa kemudian bersama anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya hingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka bajunya, setelah itu terdakwa mengambil gelas berisi air dan memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas kemudian terdakwa mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu mengusapkan ke wajah, payudara dan kaki anak korban, setelah itu terdakwa kemudian menjilati wajah, payudara dan kaki anak korban, setelah puas terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk kembali mengenakan bajunya kemudian terdakwa tidur bersama anak korban didalam kamar;

-
Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada bulan Januari tahun 2019 sekitar jam 16.00 wit saat terdakwa bertemu anak korban Ronita Kenda didepan rumah anak korban lalu menyuruh anak korban untuk datang kerumah terdakwa, tidak lama berselang kemudian anak korban datang dan menemui terdakwa dirumahnya untuk berobat, setelah itu terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas. Kemudian terdakwa membacakan doa ke gelas dan

Halaman 13 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan tangannya lalu menyuruh anak

korban untuk meminum air tersebut sehingga anak korban meminumnya dan sisa dari air tersebut digunakan oleh anak korban untuk mencuci muka, tangan dan kakinya, tidak berselang lama setelah itu anak korban merasa mengantuk kemudian tidur dikamar, kemudian saat melihat anak korban tertidur, terdakwa kemudian membangunkan anak korban hingga anak korban terbangun dari tidurnya lalu kemudian menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring membelakangi terdakwa sehingga anak korban kemudian berbaring membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban hingga anak korban mengerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghirukan jeritan anak korban dan tetap menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga kemudian klimaks dan menumpahkan spermanya didalam kemaluan anak korban, setelah puas kemudian terdakwa dan anak korban Ronita Kenda tidur ;

-

Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 19.00 wit saat anak korban Mardiana Moto yang masih berusia 16 (enam belas) tahun mengeluhkan sakitnya kepada terdakwa dirumah anak korban, sehingga terdakwa lalu menyuruh anak korban masuk kedalam kamar untuk terdakwa obati, setelah terdakwa dan anak korban berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan mambuka baju hingga terlihat payudaranya. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukkan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu mengusap wajah dan payudara anak korbankemudian juga menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah puas terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan meminum air yang terdakwa berikan;

Halaman 14 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian yang kedua terjadi saat keesokan harinya ketika terdakwa mendatangi anak korban Mardiana Moto dirumahnya untuk mengobati anak korban, setelah bertemu dengan anak korban terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka baju hingga terlihat payudaranya. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukkan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu mengusap wajah dan payudara anak korban kemudian juga menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah puas terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan meminum air yang terdakwa berikan ;

-

Bahwa kejadian yang ketika pada bulan Januari tahun 2018 ketika terdakwa mendatangi rumah anak korban Mardiana Moto dan bertemu dengan anak korban, setelah itu terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sehingga anak korban menanyakan “kenapa kamu tutup pintu kamar” dan terdakwa menjawab “supaya adik kamu jangan ganggu disaat kamu diobati”, sehingga anak korban percaya. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka baju hingga terlihat payudaranya. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukkan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu mengusap wajah dan payudara anak korban kemudian juga menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah puas terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan meminum air yang terdakwa berikan ;

-

Bahwa kejadian yang keempat pada bulan Agustus tahun 2018 ketika terdakwa menyuruh anak korban Mardiana Moto untuk datang ke camp

Halaman 15 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang tinggal di tempat terdakwa bekerja, hingga anak korban datang dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa bersama anak korban masuk ke dalam camp lalu terdakwa mengambil gelas berisi air kemudian memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk meminum air ramuan tersebut sehingga anak korban meminumnya hingga anak korban tidak sadarkan diri, setelah melihat anak korban tertidur terdakwa kemudian membuka baju dan celana anak korban dan kemudian menjilati kemaluan anak korban hingga anak korban terbangun dari tidurnya. setelah itu terdakwa memasukan jari tengah tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban sehingga jari tengah tangan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban sehingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan jeritan anak korban dengan tetap menggerakkan jari tengah tangannya berulang kali dilubang kemaluan anak korban, kemudian setelah itu terdakwa membuka celananya dan menggosokkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan anak korban sambil berkata "agar penyakit kamu cepat sembuh dan bisa sekolah lagi" kemudian klimaks dan mengeluarkan spermanya ditelapak tangan terdakwa. Setelah puas terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan kemudian tidur bersama terdakwa didalam kamar ;

-

Bahwa benar anak korban Ronita Kenda lahir pada tanggal 08 Agustus 2003 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9204-LT-17122018-0019 tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. George Japsenang, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sorong Selatan ;

-

Bahwa benar anak Mardiana Moto lahir pada tanggal 05 Mei 2002 berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 60401758 tertanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ansar Asis Sija, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Yapis Teminabuan ;

-

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/022/RSUD-SS/21/VIII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama Ronita Kenda, yang diandatangani oleh dr. Robertus, SpOG selaku dokter spesialis BLUD pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan Genital Interna / organ kelamin dalam ;

Halaman 16 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak robekan lama pada selaput dara arah jam sebelas dan enam (robekan lama) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh oleh benda tumpul (luka lama) ;

-

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/021/RSUD-SS/21/VIII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama Mardiana Moto, yang diandatangani oleh dr. Robertus, SpOG selaku dokter spesialis BLUD pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan organ genital dalam / kelamin dalam tampak robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan enam oleh benda tumpul dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh oleh benda tumpul (luka lama).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban MARDIANA MOTO ;

-Bahwa saksi mengenal terdakwa yang mana terdakwa merupakan paman anak korban ;

-Bahwa saksi telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2017 saat korban masih berusia 16 (enam belas) tahun hingga bulan Agustus tahun 2018 saat anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

-Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 19.00 wit saat anak korban mengeluhkan sakit kepada terdakwa dirumah anak korban, sehingga anak korban lalu disuruh terdakwa masuk kedalam kamar untuk diobati terdakwa ;

-Bahwa setelah korban dan terdakwa berada didalam kamar, anak korban disuruh terdakwa untuk membuka baju sehingga anak korban mambuka baju. Setelah itu, anak korban disuruh terdakwa untuk

Halaman 17 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang diatas tempat tidur ;

-Bahwa Terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu mengusap wajah dan payudara anak korban lalu terdakwa menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan meminum air yang diberikan terdakwa ;

-Bahwa kejadian yang kedua terjadi saat keesokan harinya ketika anak korban didatangi terdakwa dirumah untuk mengobati anak korban, kemudian anak korban bersama terdakwa masuk kedalam kamar. Setelah berada didalam kamar, anak korban lalu disuruh terdakwa untuk membuka baju sehingga anak korban kemudian membuka baju ;

-Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang, lalu terdakwa mengambil gelas berisi air dan memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, terdakwa lalu mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu mengusap wajah dan payudara anak korban kemudian menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan meminum air yang terdakwa berikan ;

-Bahwa kejadian yang ketika terjadi pada bulan Januari tahun 2018 ketika anak korban didatangi terdakwa dirumah anak korban. Setelah itu, terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sehingga anak korban menanyakan “kenapa kamu tutup pintu kamar” dan terdakwa menjawab “supaya adik kamu jangan ganggu disaat kamu diobati”, sehingga anak korban percaya. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju anak korban sehingga anak korban lalu membuka baju. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang ;

-Bahwa setelah itu, terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu mengusap wajah dan payudara anak korban kemudian juga menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah

Halaman 18 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan

meminum air yang terdakwa berikan ;
-Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 ketika anak korban disuruh oleh terdakwa untuk datang ke camp percetakan batu tela tempat terdakwa bekerja, lalu anak korban datang bertemu dengan terdakwa. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban masuk ke dalam camp lalu terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk meminum air ramuan tersebut sehingga anak korban meminumnya hingga kemudian anak korban tidak sadarkan diri ;

-Bahwa setelah terbangun korban melihat terdakwa sedang menjilati kemaluan anak korban. setelah itu terdakwa memasukan jari tengah tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban sehingga jari tengah tangan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban sehingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan jeritan anak korban dengan tetap menggerakkan jari tengah tangannya berulang kali dilubang kemaluan anak korban, kemudian setelah itu terdakwa membuka celannya dan menggosokkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke bibir kemaluan anak korban sambil berkata "agar penyakit kamu cepat sembuh dan bisa sekolah lagi" kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ditelapak tangan terdakwa;

-Bahwa setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan kemudian tidur bersama terdakwa didalam kamar ;

-Bahwa setelah diobati oleh terdakwa hingga saat ini penyakit anak korban tidak sembuh dan anak korban masih sering pingsan ;

-Bahwa atas kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban mengakibatkan anak korban menjadi trauma dan takut ;

-Bahwa korban didepan persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut umum.

2. Saksi korban RONITA KENDA ;

-Bahwa benar anak korban mengenal terdakwa yang mana terdakwa merupakan paman anak korban ;

-Bahwa benar anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Desember 2017 saat korban

Halaman 19 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima belas) tahun hingga bulan Januari 2019 saat anak

korban berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

-Bahwa benar kejadian yang pertama terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 21.00 Wit, bermula ketika terdakwa datang kerumah anak korban untuk mengobati anak korban, kemudian saat mengobati anak korban terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa menutupi gelas dengan menggunakan tangannya dan menyuruh anak korban untuk meminum air tersebut sehingga anak korban meminumnya ;

-Bahwa benar tidak berselang lama setelah meminum air ramuan yang diberikan oleh terdakwa, anak korban kemudian merasa ngantuk lalu tidur didalam kamar ;

-Bahwa benar saat sementara tidur didalam kamar, kemudian anak korban dibangunkan terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban membuka celana dan celana dalam, setelah itu terdakwa kemudian menjilati wajah dan tubuh anak korban sambil mengatakan "kalau kamu berhubungan intim dengan saya penyakit kamu akan sembuh dan tidak pingsan lagi" sehingga anak korban percaya dengan bujukan terdakwa, setelah itu terdakwa menjilati kemaluan anak korban lalu kemudian menutupi tubuh anak korban dengan menggunakan selembar kain hitam ;

-Bahwa benar setelah itu, terdakwa memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban hingga jari tangan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggerak-gerakan jari tangan terdakwa didalam lubang kemaluan anak korban secara berulang kali sehingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan jeritan anak korban lalu kemudian memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban. Setelah itu, terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga anak korban menjerit kesakitan sehingga kemaluan anak korban mengeluarkan darah. Setelah itu, terdakwa lalu menumpahkan spermanya dalam lubang kemaluan anak korban kemudian tidur dengan anak korban didalam kamar ;

-Bahwa benar kejadian yang kedua terjadi pada bulan Januari tahun 2018 diwaktu sore hari ketika anak korban didatangi terdakwa didepan

Halaman 20 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu mengatakan "sebentar malam kamu datang tidur bersama saya lagi biar penyakitmu hilang", sehingga kemudian pada malam harinya sekitar jam 21.000 Wit anak korban datang menemui terdakwa dirumahnya;

-Bahwa benarkemudian terdakwa kemudian menyuruh anak korban masuk kedalam kamar terdakwalalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban membuka celana dan celana dalam ;

-Bahwa benar setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi membelakangi terdakwa diatas tempat tidur sehingga anak korban berbaring membelakangi terdakwa. Setelah itu terdakwa kemudian membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban sehingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban ;

-Bahwa benar setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan jeritan anak korban dan tetap menggerakkan pantatnya maju mundur hingga kemudian menumpahkan spermanya ditelapak tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk kembali memakai celana dan celana dalamnya lalu tidur dengan terdakwa didalam kamar ;

-Bahwa benar kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar jam 21.00 wit saat anak korban mendatangi terdakwa di camp percetakan batu tela tempat terdakwa bekerja untuk berobat, kemudian pada saat bertemu dengan anak korban, terdakwa kemudian mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa membacakan doa ke gelas dan menutupi gelas dengan menggunakan tangannya lalu menyuruh anak korban untuk meminum air tersebut sehingga anak korban meminumnya dan sisa dari air tersebut digunakan oleh anak korban untuk mencuci muka, tangan dan kaki ;

-Bahwa benar tidak berselang lama setelah meminum air ramuan yang diberikan oleh terdakwa, anak korban lalu merasa mengantuk hingga tidur dikamar ;

-Bahwa benar kemudian anak korban dibangunkan oleh terdakwa hingga anak korban terbangun. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban

Halaman 21 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuka baju dan celana sehingga anak korban membuka baju dan celana. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi membelakangi terdakwa diatas tempat tidur, hingga anak korban lalu berbaring membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan "saya masukin kelamin saya ke vagina kamu ya, biar penyakit kamu sembuh" sehingga anak korban percaya dengan perkataan terdakwa lalu kemudian terdakwa membuka celana dan memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban ;

-Bahwa benar setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghirukan jeritan anak korban dan tetap menggerak-gerakan pantatnya sehingga kemudian menumpahkan spermanya ditelapak tangan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan celananya lalu kemudian tidur dengan terdakwa didalam kamar ;

-Bahwa benar kejadian yang keempat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 sekitar jam 20.00 Wit saat anak korban datang menemui terdakwa di camp percetakan batu tempat terdakwa bekerja untuk berobat, setelah bertemu dengan terdakwa, anak korban kemudian disuruh oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju hingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan membuka baju, setelah itu terdakwa mengambil gelas berisi air dan memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas kemudian terdakwa mencelupkan tangannya kedalam gelas berisi air lalu mengusapkan ke wajah, payudara dan kaki anak korban, setelah itu terdakwa kemudian menjilati wajah, payudara dan kaki anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali mengenakan bajulalu ;

-Bahwa benar kejadian yang kelima terjadi pada bulan Januari tahun 2019 sekitar jam 16.00 wit saat anak korban bertemu dengan terdakwa didepan rumah anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumah terdakwa, tidak lama berselang kemudian anak korban datang dan menemui terdakwa dirumahnya untuk berobat, setelah itu terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas ;

Halaman 22 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa membacakan doa ke gelas dan menutupi gelas dengan menggunakan tangannya lalu menyuruh anak korban untuk meminum air tersebut sehingga anak korban meminumnya dan sisa dari air tersebut anak korban gunakan untuk mencuci muka, tangan dan kaki ;
- Bahwa benar setelah meminum air ramuan yang diberikan oleh terdakwa, anak korban kemudian merasa ngantuk kemudian tidur dikamar. Tidak berselang lama anak korban lalu dibangunkan oleh terdakwa hingga anak korban terbangun kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam sehingga anak korban membuka celana dan celana dalam. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring membelakangi terdakwa sehingga anak korban kemudian berbaring membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan anak korban hingga anak korban menjerit kesakitan akan tetapi terdakwa tidak menghirukan jeritan anak korban dan tetap menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur hingga kemudian menumpahkan spermanya didalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban Ronita Kenda tidur ;
- Bahwa benar setelah diobati oleh terdakwa hingga saat ini penyakit anak korban tidak sembuh dan masih sering pingsan ;
- Bahwa benar atas kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban mengakibatkan anak korban menjadi trauma dan takut ;
- Bahwa anak korban didepan persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut umum yang mana merupakan pakaian yang anak korban kenakan saat disetubuhi oleh terdakwa.

3. Saksi ESTERLALI MOTO ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang mana terdakwa merupakan keluarga dari ayah saksi ;
- Bahwa anak kandung saksi yaitu anak korban Mardiana Moto dan Ronita Kenda yang saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kedua anak kandung saksi pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 dirumah ustad Anas saat anak saksi sadar setelah diobati oleh ustad Anas ;

Halaman 23 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat ini kedua anak korban diobati oleh ustad Anas, kemudian anak korban Mardiana Moto dan anak korban Ronita Kenda mengatakan “saya akan bongkar kamu punya rahasia, kamu sudah kasi hancur saya punya hidup” sehingga saksi bertanya kepada kedua anak saksi dengan mengatakan “siapa” dan anak korban Mardiana Moto menjawab “bapa Marten” kemudian saksi mengatakan “dia bikin apa” lalu anak korban menjawab “waktu bapa marten mengobati saya, dia kasi telanjang saya baru dia jilat saya”. Mendengar hal itu saksi kemudian menangis dan berkata kepada anak korban “kenapa kamu tidak cerita sama mama” lalu anak korban menjawab “saya mau beritahu mama, tapi saya punya mulut tidak bisa bicara, karena mulut saya sangat berat untuk mengatakan” kemudian anak korban Ronita Kenda mengatakan “saya paling parah mama, saya yang paling hancur, karena setelah berobat dia perkosa saya” sehingga saksi pun terus menangis ;

-Bahwa saat ini kedua anak korban menceritakan jika selama ini diobati oleh terdakwa dengan cara membuka baju kedua anak korban hingga telanjang, kemudian terdakwa menjilati seluruh tubuh kedua anak korban, setelah itu terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban lalu memasukan jari tangannya ke kemaluan anak korban sambil mengatakan kepada kedua anak korban agar penyakit yang diderita kedua anak korban bisa sembuh ;

-Bahwa terdakwa pernah mengobati kedua anak saksi, yang mana saat setelah mengobati kedua anak korban terdakwa mengatakan “jika kedua anak korban dibikin orang (diguna-guna) dari teman sekolahnya, kalau saya kasih ramuan itu, nanti ko punya anak sembuh total dan tidak pingsan lagi” ;

-Bahwa setelah diobati oleh terdakwa, hingga saat ini penyakit kedua anak korban tidak sembuh dan masih sering pingsan ;

-Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kedua anak korban mengakibatkan anak korban Mardiana Moto dan Ronita Kenda menjadi trauma ;

-Bahwa saksi didepan persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut umum.

4. Saksi ANDRIKUS MALO ;

-Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

-Bahwa anak korban Mardiana Moto dan Ronita Kenda saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Halaman 24 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kedua anak korban pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 di rumah ustad Anas saat kedua anak korban sadar setelah diobati oleh ustad Anas ;

-Bahwa setelah diobati oleh ustad Anas, kemudian anak korban Mardiana Moto dan anak korban Ronita Kenda mengatakan "saya akan bongkar kamu punya rahasia, kamu sudah kasi hancur saya punya hidup" sehingga saksi Esterlali Moto bertanya kepada kedua anak korban dengan mengatakan "siapa" dan anak korban Mardiana Moto menjawab "bapa Marten" kemudian saksi Esterlali Moto mengatakan "dia bikin apa" lalu anak korban menjawab "waktu bapa marten mengobati saya, dia kasi telanjang saya baru dia jilat saya". Mendengar hal itu saksi Esterlali Moto kemudian menangis dan berkata kepada anak korban "kenapa kamu tidak cerita sama mama" lalu anak korban menjawab "saya mau beritahu mama, tapi saya punya mulut tidak bisa bicara, karena mulut saya sangat berat untuk mengatakan" kemudian anak korban Ronita Kenda mengatakan "saya paling parah mama, saya yang paling hancur, karena setelah berobat dia perkosa saya" sehingga saksi Esterlali Moto pun terus menangis ;

-Bahwa saat ini kedua anak korban menceritakan jika selama ini diobati oleh terdakwa dengan cara membuka baju kedua anak korban hingga telanjang, kemudian terdakwa menjilati seluruh tubuh kedua anak korban, setelah itu terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban lalu memasukkan jari tangannya ke kemaluan anak korban sambil mengatakan kepada kedua anak korban agar penyakit yang diderita kedua anak korban bisa sembuh ;

-Bahwa terdakwa pernah mengobati kedua anak saksi, yang mana saat setelah mengobati kedua anak korban terdakwa mengatakan "jika kedua anak korban dibikin orang (diguna-guna) dari teman sekolahnya, kalau saya kasih ramuan itu, nanti ko punya anak sembuh total dan tidak pingsan lagi" ;

-Bahwa setelah diobati oleh terdakwa, hingga saat ini penyakit kedua anak korban tidak sembuh dan masih sering pingsan ;

-Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kedua anak korban mengakibatkan anak korban Mardiana Moto dan Ronita Kenda menjadi trauma ;

- Bahwa saksi di depan persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut umum.

Halaman 25 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut,

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

A. Surat ;

1. Berkas perkara Nomor : R/15/VIII/2019/Reskrim tanggal 28 Agustus 2019, yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para anak korban, para saksi dan terdakwa yang dibenarkan oleh para anak korban, saksi-saksi maupun terdakwa, dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Sorong Selatan yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sorong dan berkas tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan ketentuan ;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9204-LT-17122018-0019 tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. George Japsenang, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sorong Selatan, menerangkan bahwa di Puu Kadoke pada tanggal 8 Agustus 2003 telah lahir "Ronita Kenda" anak kedua perempuan dari Ayah Daniel Daka Dena dan Ibu Esterlali Moto ;
3. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 60401758 tertanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ansar Asis Sija, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Yapis Teminabuan, menerangkan bahwa nama Mardiana Moto, tempat tanggal lahir Puu Kaniki pada tanggal 05 Mei 2002 ;
4. Berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/022/RSUD-SS/21/VIII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama **Ronita Kenda**, yang diandatangani oleh dr. Robertus, SpOG selaku dokter spesialis BLUD pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan Genital Interna / organ kelamin dalam ; Tampak selaput dara robek oleh benda tumpul arah jam sebelas dan enam (robekan lama) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh oleh benda tumpul (luka lama) ;
5. Berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/021/RSUD-SS/21/VIII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama **Mardiana Moto**, yang diandatangani oleh dr. Robertus, SpOG selaku dokter spesialis BLUD pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan organ genital dalam / kelamin dalam tampak robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan enam oleh benda tumpul

Halaman 26 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan kesimpulannya selaput dara tidak utuh oleh benda tumpul (luka lama).

B. Barang Bukti ;

- a. 1 (satu) lembar kain warna hitam dengan motif adat timur ;
- b. 1 (satu) botol kritingdaeng berisi akar kayu bercampur dengan minyak kelapa;
- c. 1 (satu) buah kalung warna kuning keemasan ;
- d. 1 (satu) buah sabuk kulit warna hitam.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa persidangan sehubungan dengan Perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak korban Mardiana Moto dan anak korban Ronita Kenda ;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban Mardiana Moto sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2017 saat anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun hingga bulan Agustus tahun 2018 saat anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa kejadian Terdakwa mencabuli anak korban Mardiana Moto yang pertama pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 19.00 wit saat anak korban mengeluhkan sakit kepada terdakwa di rumah anak korban, sehingga terdakwa lalu menyuruh anak korban masuk kedalam kamar untuk terdakwa obati ;
- Bahwa setelah terdakwa dan anak korban berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju sehingga anak korban mambuka baju. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa mencelupkan tangan kedalam gelas berisi air lalu mengusap wajah dan payudara anak korban kemudian juga menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan meminum air yang terdakwa berikan ;

Halaman 27 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian terdakwa mencabuli anak korban Mardiana Moto yang kedua pada saat keesokan harinya ketika terdakwa datang kerumah anak korban untuk mengobati anak korban, setelah bertemu dengan anak korban terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa dengan mambuka baju hingga terlihat kedua payudaranya ;

- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang, lalu terdakwa mengambil gelas berisi air dan memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa mencelupkan tangan kedalam gelas berisi air lalu mengusap wajah dan payudara anak korban kemudian juga menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan meminum air yang terdakwa berikan ;

- Bahwa kejadian terdakwa mencabuli anak korban Mardiana Moto yang ketiga pada bulan Januari tahun 2018 ketika terdakwa mendatangi rumah anak korban dan bertemu dengan anak korban, setelah itu terdakwa bersama anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sehingga anak korban menanyakan “kenapa kamu tutup pintu kamar” sehingga terdakwa membohongi anak korban dengan berkara “supaya adik kamu jangan ganggu disaat kamu diobati”. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju anak korban sehingga anak korban mambuka bajunya. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur hingga anak korban berbaring dengan posisi terlentang ;

- Bahwa setelah itu, terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, kemudian terdakwa mencelupkan tangan kedalam gelas berisi air lalu mengusap wajah dan payudara anak korban kemudian juga menjilati dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan meminum air yang terdakwa berikan ;

- Bahwa kejadian terdakwa mencabuli anak korban Mardiana Moto yang keempat pada bulan Agustus tahun 2018 ketika terdakwa menyuruh anak korban datang ke camp percetakan batu tela tempat terdakwa bekerja, hingga anak korban datang dan bertemu dengan terdakwa, kemudian

Halaman 28 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggigit anak korban masuk keadalam camp lalu terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk meminum air ramuan tersebut sehingga anak korban meminumnya hingga kemudian anak korban tidak sadarkan diri ;

- Bahwa melihat anak korban dalam keadaan tertidur, terdakwa lalu membuka celana anak korban kemudian menjilati kemaluan anak korban. setelah itu terdakwa memasukan jari tengah tangan kedalam lubang kemaluan anak korban sehingga jari tengah tangan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban sehingga anak korban menjerit kesakitan dan terdakwa tetap menggerakkan jari tengah tangan kanan secara berulang kali dilubang kemaluan anak korban, kemudian setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan menggosokkan alat kelamin yang sudah menegang ke bibir kemaluan anak korban sambil terdakwa mengatakan "agar penyakit kamu cepat sembuh dan bisa sekolah lagi" kemudian terdakwa klimaks lalu mengeluarkan sperma ditelapak tangan terdakwa ;

- Bahwa setelah puas, terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan kemudian tidur bersama terdakwa didalam kamar ;

- Bahwa terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak korban Ronita Kenda sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Desember 2017 saat anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun hingga bulan Januari 2019 saat anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa kejadian terdakwa mencabuli dan menyetubuhi anak korban Ronita Kenda pertama kali pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 21.00 Wit, bermula ketika terdakwa datang kerumah anak korban untuk mengobati anak korban, kemudian saat mengobati anak korban terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa menutupi gelas dengan menggunakan tangan dan menyuruh anak korban untuk meminum air tersebut sehingga anak korban meminumnya ;

- Bahwa tidak berselang lama setelah meminum air ramuan yang diberikan oleh terdakwa, anak korban kemudian tidur didalam kamar ;

- Bahwa saat melihat anak korban tidur didalam kamar, kemudian terdakwa membangunkan anak korban lalu menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa kemudian menjilati wajah dan tubuh anak korban sambil membohongi anak korban

Halaman 29 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengatakan “kalau kamu berhubungan intim dengan saya penyakit kamu akan sembuh dan tidak pingsan lagi”, setelah itu terdakwa kembali menjilati kemaluan anak korban kemudian terdakwa menutupi badan anak korban dengan menggunakan selembar kain hitam ;

- Bahwa terdakwa memasukan jari tangan tangan kanan kedalam lubang kemaluan anak korban hingga jari tangan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggerak-gerakan jari tangan terdakwa didalam lubang kemaluan anak korban secara berulang kali sehingga anak korban menjerit kesakitan hingga terdakwa kemudian memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa menggerakkan pantat dengan gerakan maju mundur hingga klimaks lalu menumpahkan sperma didalam lubang kemaluan anak korban kemudian terdakwa tidur dengan anak korban didalam kamar ;
- Bahwa kejadian terdakwa mencabuli dan menyetubuhi anak korban Ronita Kenda yang kedua pada bulan Januari tahun 2018 diwaktu sore hari ketika terdakwa mendatangi anak korban didepan rumah anak korban, terdakwa lalu mengatakan “sebentar malam kamu datang tidur bersama saya lagi biar penyakitmu hilang”, sehingga kemudian pada malam harinya sekitar jam 21.000 Wit anak korban datang menemui terdakwa dirumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban membuka celana dan celana dalamnya ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi membelakangi terdakwa diatas tempat tidur sehingga anak korban berbaring membelakangi terdakwa. Setelah itu terdakwa kemudian membuka celana lalu memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban sehingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban ;
- Bahwa setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggerakkan pantat dengan gerakan maju mundur hingga anak korban menjerit kesakitan hingga kemudian klimaks lalu menumpahkan sperma ditelapak tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk kembali

Halaman 30 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan celana dalamnya lalu tidur dengan terdakwa

didalam kamar ;

- Bahwa kejadian terdakwa mencabuli dan menyetubuhi anak korban Ronita Kenda yang ketiga terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar jam 21.00 wit saat anak korban datang menemui terdakwa di camp percetakan batu tela tempat terdakwa bekerja untuk berobat, kemudian pada saat bertemu dengan anak korban, terdakwa kemudian mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa membacakan doa ke gelas dan menutupi gelas dengan menggunakan tangan lalu menyuruh anak korban untuk meminum air tersebut sehingga anak korban meminumnya dan sisa dari air tersebut digunakan oleh anak korban untuk mencuci muka, tangan dan kakinya ;
- Bahwa tidak berselang lama setelah meminum air ramuan yang terdakwa berikan, anak korban kemudian masuk kedalam kamar untuk tidur ;
- Bahwa melihat anak korban yang tertidur, terdakwa kemudian membangunkan anak korban hingga anak korban terbangun. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celananya hingga anak korban lalu membuka baju dan celananya. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi membelakangi terdakwa diatas tempat tidur, hingga anak korban lalu berbaring membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa merayu dan membohongi anak korban dengan mengatakan "saya masukin kelamin saya ke vagina kamu ya, biar penyakit kamu sembuh" sehingga anak korban membuka celananya sehingga kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa lalu menggerakan pantat dengan gerakan maju mundur secara berulang kali hingga klimaks kemudian menumpahkan sperma ditelapak tangan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali memakai baju dan celananya lalu kemudian tidur dengan terdakwa didalam kamar ;
- Bahwa kejadian terdakwa mencabuli dan menyetubuhi anak korban Ronita Kenda yang keempat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 sekitar jam 20.00 Wit saat anak korban datang menemui terdakwa di camp percetakan batu tempat terdakwa bekerja untuk berobat, setelah

Halaman 31 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak korban, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar dan membuka baju hingga anak korban membuka bajunya. Setelah itu, terdakwa mengambil gelas berisi air dan memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas kemudian terdakwa mencelupkan tangan kedalam gelas berisi air lalu mengusapkan ke wajah, payudara dan kaki anak korban, setelah itu terdakwa lalu menjilati wajah, payudara dan kaki anak korban dan kemudian menyuruh anak korban untuk kembali mengenakan bajulalu tidur bersama terdakwa didalam kamar;

- Bahwa kejadian terdakwa mencabuli dan menyetubuhi anak korban Ronita Kenda yang kelima terjadi pada bulan Januari tahun 2019 sekitar jam 16.00 wit saat anak korban datang dan menemui terdakwa dirumah untuk berobat. Saat anak korban berada dirumah terdakwa, terdakwa lalu mengambil gelas berisi air dan memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas kemudian membacakan doa ke gelas dan menutupi gelas dengan menggunakan tangan lalu menyuruh anak korban untuk meminum air tersebut sehingga anak korban meminumnya dan sisa dari air tersebut terdakwa menyuruh anak korban untuk mencuci muka, tangan dan kaki sehingga anak korban menuruti keinginan terdakwa dengan mencuci muka, tangan dan kaki anak korban ;
- Bahwa setelah meminum air ramuan yang terdakwa berikan, anak korban kemudian masuk kedalam kamar dan tidur. Melihat anak korban yang sudah tertidur, terdakwa lalu membangunkan anak korban hingga anak korban terbangun lalu kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya sehingga anak korban membuka celana dan celana dalamnya ;
- Bahwa terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring membelakangi terdakwa sehingga anak korban kemudian berbaring membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana dan memasukan alat kelamin yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggerakkan pantat dengan gerakan maju mundur hingga kemudian klimaks lalu menumpahkan sperma didalam kemaluan anak korban. Setelah itu, terdakwa dan anak korban tidur ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim dan penuntut umum didepan persidangan.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 32 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

- a. Kesatu Pasal 82 ayat (4) Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. atau
- b. Kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah membuktikan dakwaan Keduaduan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Keduatersebut;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa telah didakwa secara berlapis, maka akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**
3. **Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang ;**

Halaman 33 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

ad. 1. Unsursetiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **MARTEN DAPA SUDA Alias MARTEN**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang merupakan perbuatan terdakwa untuk menggunakan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk atau dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Menimbang, bahwa perbuatan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada (Sianturi. SR, SH. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni AHAEM-Petehaem: Jakarta. 1983. Hal 634).

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk atau yang biasanya menggunakan istilah membujuk rayu atau rayuan atau didalam KUHP dikenal sebagai istilah menggerakkan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini adalah tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban yang demikian si korban melakukan suatu

Halaman 34 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pahkamahagung.go.id
perbuatan yang sendiri justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan (Sianturi. SR, SH. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Alumni AHAEM-Petehaem: Jakarta. 1983. Hal 633). Sehingga yang menjadi penekanan disini adalah sisi akibat dari perbuatan terdakwa yaitu si korban melakukannya dengan tanpa paksaan. Sehingga Kami berpendapat unsur yang paling terbukti dengan fakta persidangan yaitu unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, dan membujuk Anak terhadap kedua anak korban ;

Menimbang, bahwa kemudian yang disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Angka 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Sehingga melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, dan membujuk anak diartikan sebagai terbujuknya si korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa bukti bukti yang dihadirkan di persidangan didapati fakta hukum bahwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mencabuli anak korban Mardiana Moto pada bulan Agustus tahun 2018 ketika terdakwa menyuruh anak korban datang ke camp percetakan batu tela tempat terdakwa bekerja, hingga anak korban datang dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban masuk keadalam camp lalu terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk meminum air ramuan tersebut sehingga anak korban meminumnya hingga kemudian anak korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat melihat anak korban dalam keadaan tertidur, terdakwa lalu membuka celana anak korban kemudian menjilati kemaluan anak korban. setelah itu terdakwa memasukan jari tengah tangan kedalam lubang kemaluan anak korban sehingga jari tengah tangan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban sehingga anak korban menjerit kesakitan dan terdakwa tetap menggerakan jari tengah tangan kanan secara berulang kali dilubang kemaluan anak korban, kemudian setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan menggosokkan alat kelamin yang sudah menegang ke bibir kemaluan anak korban sambil terdakwa mengatakan "agar penyakit kamu cepat sembuh dan bisa sekolah lagi" kemudian terdakwa klimaks lalu mengeluarkan sperma ditelapak tangan terdakwa ;

Halaman 35 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mencabuli dan menyetubuhi anak korban Ronita Kenda pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 21.00 Wit, bermula ketika terdakwa datang kerumah anak korban untuk mengobati anak korban, kemudian saat mengobati anak korban terdakwa mengambil gelas berisi air lalu memasukan kalung putih dan kelereng kedalam gelas, setelah itu terdakwa menutupi gelas dengan menggunakan tangan dan menyuruh anak korban untuk meminum air tersebut sehingga anak korban meminumnya. Tidak berselang lama setelah meminum air ramuan yang diberikan oleh terdakwa, anak korban kemudian tidur didalam kamar, kemudian terdakwa membangunkan anak korban lalu menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa kemudian menjilati wajah dan tubuh anak korban sambil membohongi anak korban dengan mengatakan "kalau kamu berhubungan intim dengan saya penyakit kamu akan sembuh dan tidak pingsan lagi", setelah itu terdakwa kembali menjilati kemaluan anak korban kemudian terdakwa memasukan jari tangan tangan kanan kedalam lubang kemaluan anak korban hingga jari tangan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggerak-gerakan jari tangan terdakwa didalam lubang kemaluan anak korban secara berulang kali sehingga anak korban menjerit kesakitan hingga terdakwa kemudian memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang keadalam lubang kemaluan anak korban hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa menggerakkan pantat dengan gerakan maju mundur hingga klimaks lalu menumpahkan sperma didalam lubang kemaluan anak korban.

Menimbang, bahwa setelah diobati oleh terdakwa, hingga saat ini penyakit anak korban Mardiana Moto dan anak korban Ronita Kenda tidak sembuh dan kedua anak korban masih sering mengalami pingsan ;

Menimbang, bahwa Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9204-LT-17122018-0019 tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. George Japsenang, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sorong Selatan, menerangkan bahwa di Puu Kadoke pada tanggal 8 Agustus 2003 telah lahir "Ronita Kenda" anak kedua perempuan dari Ayah Daniel Daka Dena dan Ibu Esterlali Moto ;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 60401758 tertanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ansar Asis Sija, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Yapis Teminabuan,

Halaman 36 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa nama Mardiana Moto, tempat tanggal lahir Puu Kaniki pada tanggal 05 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/022/RSUD-SS/21/VIII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama Ronita Kenda, yang diandatangani oleh dr. Robertus, SpOG selaku dokter spesialis BLUD pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan Genital Interna / organ kelamin dalam ; Tampak selaput dara robek oleh benda tumpul arah jam sebelas dan enam (robekan lama) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh oleh benda tumpul (luka lama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/021/RSUD-SS/21/VIII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama Mardiana Moto, yang diandatangani oleh dr. Robertus, SpOG selaku dokter spesialis BLUD pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan organ genital dalam / kelamin dalam tampak robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan enam oleh benda tumpul dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh oleh benda tumpul (luka lama).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **“Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.4. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga dengan bulan Januari 2019 telah melakukan pencabulan dan persetubuhan secara berulang kali terhadap anak korban Mardiana Moto dan anak korban Ronita Kenda sehingga atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kedua anak korban menjadi takut dan trauma ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Unsurmenimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.5.Unsurjika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Halaman 37 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak korban Ronita Kenda secara berulang kali sejak bulan Desember tahun 2017 hingga bulan Januari tahun 2019 saat anak korban Ronita Kenda masih berusia 15 Tahun, yang mana kejadian mencabuli dan menyetubuhi yang terdakwa lakukan terhadap anak korban Ronita Kenda pertama kali terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 21.00 Wit saat berada di rumah anak korban. Kemudian kejadian yang kedua terjadi pada bulan Januari tahun 2018 sekitar jam 21.00 Wit di rumah terdakwa. Setelah itu, kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar jam 21.00 Wit di camp percetakan batu termpat terdakwa bekerja. Kejadian yang keempat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 sekitar jam 20.00 Wit di rumah anak korban Esterlali Moto. Kemudian kejadian yang kelima terjadi pada bulan Januari tahun 2019 sekitar jam 16.00 Wit di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban Mardiana Moto secara berulang kali sejak bulan Desember tahun 2017 hingga bulan Agustus tahun 2018 saat anak korban Mardiana Moto masih berusia 16 Tahun, yang mana terdakwa mencabuli anak korban Mardiana Moto pertama kali terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 19.00 Wit saat berada di rumah anak korban. Kemudian kejadian yang kedua terjadi pada keesokan harinya di rumah terdakwa. Setelah itu, kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Januari tahun 2018 di rumah anak korban Mardiana Moto. Kemudian kejadian yang keempat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 di camp tempat terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Kemudian yang disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹. Sehingga membujuk anak diartikan sebagai terbujuhnya si korban yang belum berusia 15 (lima belas) tahun untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/022/RSUD-SS/21/VIII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Ronika Kenda** yang diadatangani oleh dr. Robertus, SpOG selaku dokter spesialis BLUD pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan Genital Interna / organ kelamin dalam ; Tampak selaput dara robek oleh benda tumpul arah jam sebelas dan enam (robekan lama) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh oleh benda tumpul (luka lama) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yaitu berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/021/RSUD-SS/21/VIII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama **Mardiana Moto**, yang diadatangani oleh dr. Robertus, SpOG selaku dokter spesialis BLUD pada RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan organ genital dalam / kelamin dalam tampak robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan enam oleh benda tumpul dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh oleh benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepadaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangatlah tidak patut dan tidak terpuji untuk dilakukan mengingat korban masih dibawah umur (belum dewasa) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat khususnya norma agama ;

Halaman 39 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal Pasal 82 ayat (4) Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 234 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 76E UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 Jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Marten Dapa Suda Alias Marten** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Halaman 40 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denda yang sengaja MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG MENIMBULKAN KORBAN LEBIH DARI 1(SATU) ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT ” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyetakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain warna hitam dengan motif adat timur ;
- 1 (satu) botol kritingdaeng berisi akar kayu bercampur dengan minyak kelapa ;
- 1 (satu) buah kalung warna kuning keemasan ;
- 1 (satu) buah sabuk kulit warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Selasa, tanggal 14 Januari 2020** oleh kami GRECELY N. MANUHUTU, S.H. sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H., M.H. dan DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh HARIS SUHUD TOMIA, S.H. Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

ISMAIL WAEL, S.H., M.H.

GRECELY N. MANUHUTU, S.H.

Halaman 41 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI L. SAHUSILAWANE, S.H.

PANITERA PENGANTI

DAHLIANI, S.Sos.,S.H.

Halaman 42 dari 37 Halaman
Pts. No. 284/Pid.Sus/2019/PNSon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)